

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HADIS NABI: Telaah Bahasa dan Konteks

Hadian Rizani
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
rizani.82@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berisi ulasan tentang hadis kepemimpinan perempuan yang diambil dari lima kitab hadis yaitu Bukhāri, Aḥmad bin Ḥambal, Turmuḥzi, Nasāi dan Ibnu Ḥibbān. Berdasarkan analisis sanad, hadis tersebut termasuk kategori saḥīh. Sedangkan matan hadis, dengan memperhatikan *asbāb wurūd*, aspek bahasa, dan konteksnya, dapat dipahami bahwa maknanya tidak berlaku umum. Hadis yang menyatakan bahwa kaum yang dipimpin oleh perempuan tidak akan beruntung, konteksnya mengacu kepada kerajaan Kisra Persia yang dipimpin oleh raja perempuan saat itu. Dari aspek bahasa, kosa kata yang digunakan juga mengandung makna khusus. Kekhususan maknanya ini tidak sejalan dengan universalitas kandungan Alquran tentang kepemimpinan perempuan dan syarat sebagai pemimpin. Dengan demikian, tidak bisa digeneralisir bahwa perempuan tidak boleh memimpin atau kepemimpinan perempuan membawa kehancuran.

Kata kunci: *kepemimpinan perempuan, analisis sanad, analisis matan, analisis bahasa, dan konteks*

الملخص

تناول هذا البحث تحليلاً عن قيادة المرأة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجد في رواية البخاري وأحمد ابن حنبل والترمذي والنسائي وابن حبان. واستناداً إلى سند الحديث يعرف أنه من الحديث الصحيح. أما من جهة متنه، والاهتمام بأسباب وروده والكلمات المستخدمة فيه وسياقه، فيفهم أن معناه لا يعم على الأزمان والأماكن. فالحديث الذي يبين أن القوم الذي تولته المرأة لا يفلح، سياقه يدل على ملك كسرى بالفرس. من التحليل اللغوي يبدو أن كلماته محتوية على المعنى الخاص. وهذا الخاص لا يليق بشمولية ما في القرآن من قيادة المرأة وشرط في القيادة. فلا يصح أن نقول بوجه عام أن المرأة لا يجوز أن تكون مالكة أو أن قيادة المرأة تؤدي إلى الهلاك.

كلمات رئيسية: قيادة المرأة، تحليل السند، تحليل المتن، التحليل اللغوي، معنى السياق

Pendahuluan

Kepemimpinan perempuan di ranah publik menjadi obyek perdebatan panjang di kalangan pendukung dan yang menolaknya. Masing-masing memperkuat argumentasinya –tidak saja secara rasional- tetapi juga dengan mengemukakan *dalil naqli*, yang tentu saja dengan cara pembacaan yang tidak sama. Salah satu dalil yang sering digunakan sebagai *dalil naqli* itu adalah hadis yang berasal dari Abu Bakrah¹ tentang ketidakberuntungan suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Bagi yang menolak keabsahan perempuan menjadi pemimpin memahami hadis ini apa adanya secara harfiah dan menjadikannya sebagai peneguh keyakinannya untuk menolak kepemimpinan perempuan. Namun bagi yang berpendapat sebaliknya, hadis ini perlu dikaji dan diteliti lebih jauh, apakah kandungannya memang demikian adanya atau mengisyaratkan maksud lain.

Sebagai sumber hukum Islam yang memiliki peluang untuk bersifat *ẓanniy al-subūt* dan *ẓanniy al-dalālah*, hadis tetap perlu diteliti baik dari aspek sanad maupun matannya. Adanya perbedaan pendapat tentang kepemimpinan perempuan dan menjadikan hadis sebagai landasannya menjadi bukti sifat *ẓanniy* pada hadis. Maka, sebagai langkah awal untuk masuk pada kajian terhadap hadis tersebut, pertanyaan mendasar yang bisa diajukan adalah, bagaimana kualitas sanadnya sehingga bisa dipegang sebagai hujjah. Kemudian bagaimana kandungan matannya, apakah bersifat kasuistik atau universal, dan apakah selaras dengan pesan Alquran tentang masalah yang sama. Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dicari jawabannya melalui analisis terhadap sanad dan matan hadis agar persoalan yang menyangkut kepemimpinan perempuan tidak lagi menjadi masalah yang tak terselesaikan. Terlebih semakin banyaknya sosok pigur perempuan yang tampil sebagai pemimpin dan menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat.

Redaksi Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan dan Terjemahnya

Hadis tentang kepemimpinan perempuan diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis secara makna (*riwāyah bi al-ma'na*). Ini terlihat dari redaksi hadis yang tidak seragam, padahal bersumber dari sahabat yang sama dan mengandung isi yang sama juga. Bahkan, dalam Musnad Ahmad, yang termasuk dijadikan rujukan, terdapat lebih

¹Abu Bakrah merupakan salah seorang sahabat Nabi. Penjelasan tentang nama asli, nasab dan tahun wafatnya ada pada bagian selanjutnya tulisan ini.

dari dua matan hadis dengan sanad yang berbeda juga. Redaksi dan sanad hadis yang ditampilkan berikut ini merupakan sampel dari beberapa riwayat yang telah ditemukan, yaitu dari kitab Ṣaḥīḥ Bukhari, Musnad Ahmad, Sunan al-Turmuḏi, Sunan al-Nasāi dan Ibnu Hibbān.

No	Redaksi Hadis dan Tejemahnya	Sumber	Juz/ Hal.	No. Hadis
1	<p>حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.</p> <p>Artinya: <i>Utsman bin Al Haitsam Telah menceritakan kepada kami, Auf telah menceritakan kepada kami dari Al Hasan dari Abu Bakrah mengatakan : Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka Ashabul Jamal dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita. "</i></p>	Ṣaḥīḥ Bukhārī	6/10	4425
2	<p>ثنا أسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن أبي بكره أن رجلا من أهل فارس أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن ربي تبارك وتعالى قد قتل ربك يعني كسرى قال وقيل له يعني للنبي صلى الله عليه و سلم إنه قد استخلف ابنته قال فقال لا يفلح قوم تملكهم امرأة</p>	Musnad Aḥmad	5/43	20455

	<p><i>Artinya: Aswad bin ‘Amir telah menceritakan kepada kami, Hammād bin Salmah telah menceritakan kepada kami, dari Humaid dari al-Hasan, dari Abu Bakrah, bahwa seorang laki-laki dari Persia datang kepada nabi SAW, lalu beliau bersabda: Sesungguhnya Tuhanku yang Maha Kuasa telah membunuh tuhanmu yaitu Kisra. Dia berkata, dan dikatakan kepada nabi SAW: sesungguhnya ia telah mengangkat anak perempuannya menjadi pemimpin (khalifah). Dia berkata, Rasulullah lalu bersabda: suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan tidak beruntung.</i></p> <p>Dari jalur yang berbeda, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis serupa dengan sedikit perbedaan redaksi namun tetap mengandung maksud yang sama:</p> <p>حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيينة عن أبيه عن أبي بكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة</p>			
3	<p>حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحرث حدثنا حميد الطويل عن الحسن عن أبي بكره قال : عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى قال من استخلفوا؟ قالوا ابنته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة قال فلما قدمت عائشة تعني البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله به</p> <p><i>Artinya: Muhamamd bin al-Maṣna telah menceitakan kami, Khālīd bin al-Harṣ telah menceritakan kami, Humaid al-Ṭawīl telah menceritakan kami, dari al-Hasan, dari Abu Bakrah, ia berkata: Allah telah melindungiku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW tatkala Kisra binasa. Beliau bertanya: siapa yang diangkat menjadi pemimpinnya? Mereka menjawab: anak perempuannya.</i></p>	Turmuzi	4/527	2262

	<i>Kemudian nabi bersabda: suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan tidak akan beruntung. Dia (Abu Bakrah) berkata: tatkala 'Aisyah sampai di kota Baṣrah, aku teringat sabda Rasulullah ini, maka aku diselamatkan oleh Allah.</i>			
4	<p>أخبرنا محمد بن المثني قال حدثنا خالد بن الحرث قال حدثنا حميد عن الحسن عن أبي بكره قال : عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى قال من استخلفوا قالوا بنته قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة</p> <p><i>Artinya: Muhammad bin al-Muṣanna telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Khālid bin al-Harṣ telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Humaid telah menceritakan kepada kami, dari al-Hasan, dari Abu Bakrah, ia berkata: Allah telah menyelamatkan aku dengan sesuatu yang telah aku dengar dari Rasulullah SAW tatkala Kiswa binasa. Beliau bertanya: siapa yang diangkat menjadi pemimpinnya? Mereka menjawab: anak perempuannya. Beliau bersabda: suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan tidak akan beruntung.</i></p>	Nasāi	8/227	5388
5	<p>أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن عن أبي بكره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم تملكهم امرأة"</p> <p><i>Artinya: Muhammad bin 'Abdurrahman al-Sāmi telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin 'Abdullah bin Yūnus telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Mubārak bin Faḍālah telah menceritakan kepada kami, dari al-Hasan, dari Abu Bakrah, dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan tidak akan beruntung.</i></p>	Ibnu Hibbān	10/37 5	4516

Kritik Sanad Hadis

Penilaian terhadap sanad hadis penting dilakukan untuk mengetahui kualitasnya, hingga bisa menyimpulkan apakah hadis tersebut dalam kategori *ṣahīh*, *ḥasan*, *ḍaʿīf* dan seterusnya. Termasuk juga dari bentuk kata yang digunakan kepada penerima hadis dapat dinilai tingkat validitasnya. Dalam ilmu hadis ini dikenal dengan istilah *al-taḥammul wa al-adāʾ*. *Al-taḥammul* sendiri merupakan pengambilan atau pemindahan hadis dari orang lain (syaikh/guru) dengan salah satu cara yang dibenarkan. Sedangkan *al-adāʾ* adalah proses meriwayatkan hadis kepada orang lain (murid/*ṭālib*). Bentuk *al-taḥammul* yang tertinggi adalah *al-simāʾ* (mendengar), dengan *ṣīghah adāʾ* nya *سمعت/سمعنا، حدثني/حدثنا، أخبرني/أخبرنا، أنبأني/أنبأنا*.² Sanad hadis tentang kepemimpinan perempuan yang dianalisis di sini secara keseluruhan menggunakan *ṣīghah adāʾ* jenis ini, sehingga masuk kategori tertinggi.

Dari segi ketersambungan sanad, semuanya tersambung dan bertemu pada perawi kedua yaitu al-Hasan yang tergolong *tābiʿīn*. Sanad hadis ini diperkuat dengan masuknya Bukhari sebagai salah satu yang meriwayatkannya, sehingga bisa langsung dikategorikan *ṣahīh*. Sebagai gambaran lebih jelas silsilah sanad hadis ini bisa dilihat pada kolom berikut:

محمد رسول الله	محمد رسول الله	محمد رسول الله	محمد رسول الله
أبو بكر	أبو بكر	أبو بكر	أبو بكر
الحسن	الحسن	الحسن	الحسن
مبارك بن فضالة	حميد الطويل	حميد	عوف
أحمد بن عبد الله بن يونس	خالد بن الحرث	حماد بن سلمة	عثمان بن الهيثم
نسائي	محمد بن المنثري	أسود بن عامر	بخاري
	ترمذی	أحمد بن حنبل	

² Muhammad bin Muḥammad Abū Syahbah, *Al-Wasīṭ Fī ʿUlūm Wa Muṣṭalah al-Ḥadīṣ* (Jeddah: ʿĀlam al-Maʿrifah, 1982), 94–95.

Secara lebih terperinci, berikut ini ditampilkan dua silsilah perawi hadis tersebut sebagai sampel untuk yang lain. Kedua perawi tersebut adalah Imam Bukhāri dan Imam Turmuẓi, yang dipandang bisa mewakili kesahihan sanadnya.

1. Riwayat Bukhāri

Susunan sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri ini adalah:

a. Abū Bakrah³

Nama	: Nufa'i bin Al-Hāriṣ bin Kaladah bin 'Amr
Ṭabaqah	: Sahabat
Nasab	: Aṣṣaqāfiy
Kunyah	: Abū Bakrah
Tempat tinggal	: Basrah
Wafat	: 52 H
<i>Jarh wa ta'dīl</i>	: <i>Kullu Shahabi 'Adūlun</i>

b. Ḥasan⁴

Nama	: Ḥasan bin Abī Al-Ḥasan Yasr
Ṭabaqah	: Al-Wuṣṭā min al-tābi'īn
Nasab	: Al-Basariy
Kunyah	: Abū Sa'īd
Tempat tinggal	: Basrah
Wafat	: 110 H
<i>Jarh wa ta'dīl</i>	: Muhammad bin Sa'ad menyifatinya dengan <i>Jāmi' 'ālim, rāfi', faqīh, ṣiqah, ma'mūn, 'ābid, nāsik, kaṣīr al-'ilm, fāṣīh, jamīl, wasīm.</i>

c. 'Auf⁵

Nama	: 'Auf bin Abī Jamīlah
Ṭabaqah	: <i>lam talqa li al-sahābah</i>
Nasab	: al-'Abd Al-Hajar
Kunyah	: Abū Sahl

³ Jamāluddīn Abū Al-Hajjāj Yūsuf Al- Māzi, *Tahzīb Al-Kamāl Fi Asmāi al-Rijāl*, vol. XXX (Beirut: Muassasah al-Risālah, n.d.), 5.

⁴ Al- Māzi., XXX:95.

⁵ Al- Māzi., XXX:437.

Tempat tinggal : Basrah

Wafat : 146 H

Jarh wa ta'dīl :

- Abdullah Ahmad bin Hanbal dari bapaknya, menyifatinya sebagai seorang yang *ṣiqah*.
- Ishāk bin Mansyūr dari Yahya bin Ma'īn menyifatinya juga sebagai sosok yang *ṣiqah*.
- Menurut Nasai *ṣiqah*.
- Abu Hatim menyifatinya dengan *ṣadūq* dan *ṣālih*
- Muhammad bin Sa'ad memberinya sifat *ṣiqah* dan banyak hapalan hadisnya

d. Uṣmān bin Haiṣam⁶

Nama : 'Uṣmān bin Haiṣam bin Jahm bin 'Tsya bin
Hassān Al-Munẓir

Ṭabaqah : *Kibār tābi' al-atbā'*

Nasab : Al-'Abd Al-'Āsri

Kunyah : Abū 'Amr

Tempat tinggal : Basrah

Wafat : 210 H

Jarh wa ta'dīl : Abū Hātim menyifatinya sebagai sosok yang
ṣadūq

2. Riwayat Turmuẓi

Susunan sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuẓi ini adalah:

a. Abū Bakrah⁷

Nama : Nufa'i bin Al-Hāriṣ bin Kaladah bin 'Amr

Ṭabaqah : Sahabat

Nasab : Aṣṣaqafiy

Kunyah : Abū Bakrah

Tempat tinggal : Basrah

⁶ Al- Māzi., XXX:502.

⁷ Al- Māzi., XXX:5.

Wafat : 52 H
 Jarh wa ta'dīl : *Kullu Shahabi 'Adūlun*

b. Ḥasan⁸

Nama : Ḥasan bin Abī Al-Ḥasan Yasr
 Ṭabaqah : Al-Wuṣṭā min al-tābi'īn
 Nasab : Al-Bāsariy
 Kunyah : Abū Sa'īd
 Tempat tinggal : Bāsrah
 Wafat : 110 H
 Jarh wa ta'dīl : Muhammad bin Sa'ad menyifatinya dengan *Jāmi' 'ālim, rāfi', faqīh, ṣiqah, ma'mūn, 'ābid, nāsik, kaṣīr al-'ilm, fāsīh, jamīl, wasīm.*

c. Ḥumaid At-Ṭawīl⁹

Nama : Ḥumaid bin Abī Ḥumaid al-Ṭawīl
 Ṭabaqah : *al-ṣugra min al-tābi'īn*
 Nasab : Al-Khazāi
 Kunyah : Abū 'Ubaidah
 Tempat tinggal : Bāsrah
 Wafat : 142 H

Jarh wa ta'dīl :

- Ia dinilai oleh Yahya bin Ma'in sebagai sosok yang *ṣiqah*
- Menurut Aḥmad bin 'Abdillah Al-'Ijliy ia adalah seorang yang *ṣiqah*
- 'Abdurrahmān bin Abī Hātīm dari bapaknya, menyifatinya dengan *ṣiqah la ba'sa bih*
- 'Abdurrahmān bin Yūsuf bin Khirasy menilainya sebagai orang yang *ṣiqah* dan *ṣadūq*.

d. Khālīd bin Hārīṣ¹⁰

Nama : Khālīd bin al-Hārīṣ bin 'Ubaid bin Sulaimān bin
 'Ubaid bin Sufyān bin Mas'ūd bin Sukin

⁸ Al- Māzi., VI: 95.

⁹ Al- Māzi., VII: 355.

¹⁰ Al- Māzi., VIII: 35.

Ṭabaqah : *al-Wuṣṭā min al-Atbā'*

Nasab : Al-Hujaimi

Kunyah : Abū 'Uṣmān

Tempat tinggal : Bāsrāh

Wafat : 186 H

Jarh wa ta'dīl :

- Menurut Abu Zur'ah dia bersifat *ṣadūq*
- Abū Hātim menilainya sebagai seorang imam yang *ṣiqah*
- Al-Nasāi menyifatinya sebagai sosok yang *ṣiqah*.

e. Muḥammad bin Al-Muṣanna¹¹

Nama : Muḥammad bin Al-Muṣanna bin 'Ubaid bin Qais
bin Dīnār

Ṭabaqah : *Kibār tābi' al-atbā'*

Nasab : Al-'Anazi

Kunyah : Abū Mūsa

Tempat tinggal : Bāsrāh

Wafat : 252 H

Jarḥ wa ta'dīl :

- 'Abdullah bin Aḥmad bin Hanbal dari Yahya bin Ma'in menilainya *ṣiqah*.
- Menurut Sholih bin Muhammad Al-Hafidz ia adalah seorang yang *ṣadūq*
- Abū Hātim menyifatinya dengan *ṣālih al-ḥadīṣ* dan *ṣadūq*
- Abu Bakr al-Khātib menilainya sebagai orang yang *ṣadūq, wāri', fāḍil, 'āqil*.
- al-Nasāi memberi penilaian kepadanya sebagai orang yang *lā ba'sa bih*

***Asbāb Wurūd* Hadis**

Hadis yang berasal dari sahabat nabi Muhammad SAW, Abu Bakrah, ini memiliki korelasi dengan hadis lain yang berhubungan dengan peristiwa korespondensi nabi dengan raja-raja di sekitar Jazirah Arab. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-7

¹¹ Al- Māzi., XXX:359.

Hijriyah setelah selesai bertempur pada perang Tabuk. Pada saat itu beliau mengutus beberapa sahabatnya ke berbagai negara tetangga untuk menyeru ajaran tauhid, di antaranya adalah kepada Kisra raja Persia.¹² Kisra sendiri merupakan julukan untuk semua raja Persia waktu itu. Raja Kisra yang dikirim surat oleh nabi adalah Ibnu Barwiz bin Hermuz bin Anū Syirwān, seorang raja agung Persia yang terkenal. Nabi mengutus ‘Abdullah bin Huzāfah al-Sahmi untuk menyampaikan suratnya kepada penguasa Bahrain yaitu al-Munzir bin Sāwī al-‘Abdi, untuk kemudian disampaikan kepada raja Kisra tersebut. Setelah surat nabi sampai dan dibaca oleh sang raja, surat itu disobeknya. Kabar tersebut sampai kepada nabi Muhammad SAW, kemudian beliau berdoa agar Allah menyobek siapa saja yang menyobek suratnya. Dalam keterangan lain dijelaskan bahwa doa yang nabi ucapkan saat itu adalah "اللهم مزق ملكه" (Ya Allah, sobeklah (binasakanlah) penguasanya).¹³

Tak lama setelah itu, raja Persia yang menyobek surat Rasulullah dibunuh oleh anaknya sendiri, Syarweih. Puteranya ini pun membunuh semua saudara laki-lakinya, hingga yang tersisa adalah dia dan seorang saudarinya bernama Buran. Pembunuhan yang dilakukan ini tak lain karena ingin menguasai kerajaan sepenuhnya tanpa disaingi saudara-saudaranya. Namun Syarweih tidak bisa menikmati kekuasaan dalam waktu lama karena ia pun mati setelah 6 bulan membunuh ayah dan saudara-saudaranya. Tak ingin tampuk kekuasaan keluar dari keluarga istana, pihak kerajaan lalu menyerahkan pemerintahan kepada Buran, anak perempuan raja yang tersisa.¹⁴

Berita dipilihnya Buran sebagai raja perempuan Persia pun sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu terucaplah sabda beliau "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan tidak akan beruntung).

Berdasarkan latar kemunculan hadis ini dapat dipahami bahwa kaum yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah rakyat Persia, dan wanita yang dimaksud tak lain adalah Buran. Pada masa itu di Persia, bahkan di seluruh daratan Arab, perempuan tidak begitu dihargai, apalagi dalam urusan kepemimpinan. Dalam tradisi kerajaan

¹² Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Fath u Al-Bānī Syarḥ u Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, I., vol. VII (Riyāḍ: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 2001), 734.

¹³ al-‘Asqalānī.

¹⁴ al-‘Asqalānī.

Persia sendiri, secara turun-temurun, raja yang diangkat adalah dari kalangan laki-laki. Perempuan tidak diberi kepercayaan untuk mengurus kepentingan masyarakat, dan hanya laki-lakilah yang dipandang cakap dalam bidang itu.¹⁵

Analisis Matan dan Kontekstualisasi Hadis

Keabsahan sebuah hadis tidak cukup dengan cara dinilai dari aspek sanadnya saja, melainkan juga harus dilanjutkan dengan penilaian terhadap matannya. Matan hadis inilah yang memberikan informasi kepada kita isi hadis yang sebenarnya, karena ia berisi sabda Rasulullah atau bentuk perilakunya yang diinformasikan oleh para perawi dalam proses periwayatannya. Sanad hadis menunjukkan kepada kita keabsahan jalur periwayatan dan sifat perawinya, sementara matan menyuguhkan isi kandungannya. Tidak menutup kemungkinan absahnya sebuah sanad hadis tidak berbanding lurus dengan kandungan matannya. Bahkan Subhi al-Šālih berpendapat, jika harus disuruh memilih, apakah yang menjadi pokok pembahasan ahli hadis antara sanad dan matan, maka pilihannya sudah pasti matan. Hal ini karena sanad hanyalah perantara untuk sampai kepada matan.¹⁶

Penilaian matan ini sesungguhnya merupakan penilaian terhadap aspek internal hadis (*al-naqd al-dākhiliy*), di mana sebuah hadis dapat divonis sebagai hadis *mauḍū'* (palsu), misalnya, jika bertentangan dengan akal sehat, Alquran, sunah atau hadis yang masyhur, serta tidak bisa dimaknai secara tepat. Lebih jelasnya, ukuran yang digunakan adalah sebagaimana dalam kaidah berikut: *إذا رأيت الحديث يبين المعقول أو يخالف المنقول* "jika Anda menemukan sebuah hadis yang bertentangan dengan akal, berlawanan dengan *dalil naqli* (Alquran dan sunah), atau menyalahi *usūl* (sumber/kitab hadis yang masyhur), maka ketahuilah bahwa hadis tersebut merupakan hadis palsu).¹⁷ Tentu saja kriteria bertentangan, berlawanan atau menyalahi di sini adalah yang sama sekali tidak bisa dikompromikan.

¹⁵Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misoginis*, I. (Yogyakarta dan Jakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan The Ford Foundation Jakarta, 2003), 297.

¹⁶ Muḥammad Šubḥi al-Šālih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, IV. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 249.

¹⁷ Syahbah, *Al-Wasīṭ Fī 'Ulūm Wa Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, 77.

Sejalan dengan kriteria penilaian di atas, terdapat lima kaidah yang bisa dipedomani untuk mengetahui palsu atau tidaknya sebuah hadis. Tiga dari lima kaidah tersebut berhubungan dengan matan hadis, sementara dua yang lain berhubungan dengan sanad dan matan. Dengan mengetahui salah satunya, sudah cukup bisa menilai kepalsuan sebuah hadis.¹⁸ *Kaidah pertama*: pengakuan pembuatnya sendiri bahwa ia telah membikin hadis. *Kaidah kedua*: terdapat kejanggalan dalam redaksi atau kelemahan pada makna hadis. Bagian ini akan mudah diketahui oleh mereka yang menguasai bahasa Arab dengan baik, karena ini berhubungan dengan *fāsāhah* nabi Muhammad dalam bertutur. *Kaidah ketiga*: hadis yang diriwayatkan itu bertentangan dengan akal sehat, perasaan, persaksian, serta tidak bisa ditakwil. *Kaidah keempat*: hadis tersebut memuat ancaman keras terhadap perkara kecil atau janji besar terhadap perkara sepele. *Kaidah kelima*: pemalsu hadis tersebut memang dikenal suka berdusta, tipis imannya, tidak takut membuat-buat hadis dan memalsukan sanad demi kepentingan pribadinya.

1. Perbandingan antara Matan Hadis

Hadis tentang kepemimpinan perempuan ini bersumber dari satu sahabat Rasulullah Saw. yaitu Abu Bakrah. Perawi keduanya pun sama di kelima kitab hadis yaitu al-Hasan. Namun demikian, terdapat perbedaan redaksi pada masing-masing kitab. Ada redaksi hadis yang langsung ke pokok permasalahan dan ada yang redaksinya panjang dengan disebutkan setting peristiwa munculnya hadis oleh perawi kedua tersebut. Termasuk juga redaksi inti yang merupakan matannya, memiliki sedikit perbedaan redaksi. Ini bisa dipahami karena hadis tersebut diriwayatkan secara makna (*riwāyah bi al-ma'na*). Perbedaan redaksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Rawi	Matan Hadis
1	Bukhāri	لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجُمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجُمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

¹⁸ Šālih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, 230–232.

2	Aḥmad	أن رجلا من أهل فارس أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن ربي تبارك وتعالى قد قتل ربك يعني كسرى قال وقيل له يعني للنبي صلى الله عليه و سلم إنه قد استخلف ابنته قال فقال لا يفلح قوم تملكهم امرأة
3	Aḥmad	لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة
4	Turmuḏi	عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم لما هلك كسرى قال من استخلفوا؟ قالوا ابنته فقال النبي صلى الله عليه و سلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة قال فلما قدمت عائشة تعني البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فعصمني الله به
5	Nasāi	عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم لما هلك كسرى قال من استخلفوا قالوا بنته قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة
6	Ibnu Ḥibbān	لن يفلح قوم تملكهم امرأة

Dari keenam redaksi hadis ini, dua di antaranya langsung ke pokok persoalan tanpa ada penjelasan tambahan lain dari perawi pertama (Abū Bakrah). Satu diriwayatkan oleh Imam Aḥmad dengan redaksi **لا يفلح قوم** أسندوا أمرهم إلى امرأة dan satu lainnya oleh Ibnu Ḥibbān dengan redaksi **لن يفلح قوم** تملكهم امرأة.

Dua matan hadis di atas memiliki perbedaan di dalam redaksinya, di mana riwayat Aḥmad menggunakan kata لا sedangkan riwayat dari Ibnu Ḥibbān menggunakan kata لن. Kata pertama digunakan pada kedua matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad, dan kata kedua digunakan oleh perawi selainnya.

Perbedaan yang lain ada pada riwayat Aḥmad yang menggunakan kalimat أسندوا أمرهم إلى, sedangkan riwayat dari Ibnu Ḥibbān menggunakan kalimat تملكهم seperti matan hadis riwayat Aḥmad yang lain. Tidak hanya dua riwayat ini yang menggunakan redaksi kalimat berbeda pada tengah matan hadis. Matan hadis

riwayat Bukhāri, Nasāi dan Turmuẓi menggunakan kalimat **ولو**. Lalu, apakah perbedaan redaksi pada hadis tersebut berpengaruh kepada maknanya. Penjelasan tentang ini akan dikemukakan pada bagian berikutnya.

Matan hadis yang diriwayatkan oleh Turmuẓi dan Nasāi disertai penjelasan setting hadis dari perawi kedua yang sedikit panjang dan memiliki kesamaan, meskipun dalam hadis dari Turmuẓi terdapat tambahan penjelasan dari rawinya. Persamaan keduanya terletak pada kalimat pengantar dari Abū Bakrah sebelum redaksi inti hadis, yaitu **عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك**

"*عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك*"
"Allah telah melindungiku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW tatkala Kisra binasa. Beliau bertanya: siapa yang diangkat menjadi pemimpinnya? Mereka menjawab: anak perempuannya).

Kalimat ini mengisyaratkan tiga hal. *Pertama*, Perlindungan Allah atas Abū Bakrah karena ia ingat sabda nabi. Perlindungan yang dimaksud adalah ia diselamatkan untuk tidak ikut rombongan ‘Aisyah yang berencana menyerang ‘Ali dengan pasukannya. Ini diperkuat dengan redaksi penutup pada hadis yang diriwayatkan oleh Turmuẓi **فلما قدمت عائشة تعني البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله**

فلما قدمت عائشة تعني البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله
(tatkala ‘Aisyah sampai di kota Baṣrah, aku teringat sabda Rasulullah ini, maka aku diselamatkan oleh Allah). *Kedua*, riwayat tersebut menjelaskan kondisi kerajaan Kisra yang menjadi latarnya. Saat itu kerajaan Kisra Persia telah mengalami kehancuran. *Ketiga*, Kerajaan Kisra dipimpin oleh raja perempuan.

Peristiwa jatuhnya kerajaan Kisra dan kepemimpinan raja perempuan di dalamnya ditemukan pada matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad. Redaksi tersebut juga merupakan pengantar sebelum masuk ke inti hadis, yaitu **أن**

أن رجلا من أهل فارس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ربي تبارك وتعالى قد قتل ربك يعني

كسرى قال وقيل له يعنى للنبي صلى الله عليه و سلم إنه قد استخلف ابنته (seorang laki-laki dari Persia datang kepada nabi SAW, lalu beliau bersabda: Sesungguhnya Tuhanku yang Maha Kuasa telah membunuh tuhanmu yaitu Kisra. Dia berkata, dan dikatakan kepada nabi SAW: sesungguhnya ia telah mengangkat anak perempuannya menjadi pemimpin (khalifah)). Redaksi hadis ini memberikan informasi adanya laki-laki Persia yang mendatangi nabi dan menginformasikan kepemimpinan raja perempuan di negerinya. Barulah nabi mengucapkan sabdanya ini.

Matan hadis yang diikuti penjelasan setting paling lengkap adalah yang berasal dari Bukhāri. Hadis ini mencakup keseluruhan informasi yang melingkupi munculnya hadis ini. Di sini secara lebih jelas disebutkan peristiwa yang dialami oleh Abū Bakrah, sehingga ia menyebut dirinya telah dilindungi oleh Allah. Dalam redaksi hadis tersebut dikatakan أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ (pada hari perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka Ashabul Jamal dan berperang bersama mereka).

Keseluruhan matan hadis ini tidak ada yang bertentangan atau mengandung informasi yang berbeda. Justru matan yang satu melengkapi yang lain, dan redaksi yang paling panjang menguatkan semuanya. Dari redaksi yang lebih panjang ini dapat diketahui latar munculnya hadis, seperti peristiwa kehancuran kerajaan Kisra dan kepemimpinan raja perempuan di dalamnya. Termasuk juga peristiwa yang dialami perawi pertama (Abū Bakrah) yang berhubungan dengan makna hadis, yaitu dengan mengingat hadis nabi ini ia terselamatkan dari peristiwa perang saudara antara kelompok ‘Aisyah dan ‘Ali bin Abī Ṭālib.

2. Analisis Makna Bahasa

Dalam redaksi hadis yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan, terdapat beberapa kata kunci dan model struktur kalimat yang bisa dijadikan panduan untuk sampai kepada makna hadis. Makna hadis di sini dibatasi pada makna *sintagmatis* (*al-makna al-jumaliy*), yang ditemukan lewat hubungan satu kata dengan kata lain dalam satu struktur kalimat. Pencarian terhadap makna ini

bertujuan untuk memahami makna matan hadis sesuai dengan pilihan kata dan strukturnya, sebelum nantinya dilanjutkan dengan kontekstualisasi hadis secara lebih luas.

Kata kunci pertama adalah huruf لا di sebagian matan dan huruf لن pada matan yang lain. Huruf لا sendiri ditemukan pada redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal (لا يفلح قوم), sementara huruf لن terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Turmuḏi, Nasāi dan Ibnu Ḥibbān (لن يفلح قوم). Kedua huruf ini –jika berada dalam sebuah kalimat- berdampak pada makna kata setelahnya yang bisa sangat berjauhan. Dalam bahasa Arab huruf لا memiliki ragam jenis dan fungsi, namun sesuai redaksi hadis ini huruf tersebut tergolong *ḥarf nafy* (huruf yang meniadakan) karena kata setelahnya berupa *fi'il muḏāri'* (يفلح). Huruf ini meniadakan makna kata setelahnya di masa sekarang (*ḥāl*) dan akan datang (*mustaqbal*) sesuai dengan kandungan makna *fi'il muḏāri'* itu sendiri. Jadi, makna لا يفلح adalah “tidak beruntung” di masa sekarang atau akan datang. Sedangkan huruf لن juga merupakan *ḥarf nafy*. Bedanya, ia menafikan makna kata setelahnya di masa yang akan datang saja, atau malah meniadakannya selamanya sebagaimana pendapat Zamakhsyari.¹⁹ Berdasarkan kaidah ini, maka kalimat لن يفلح mengandung arti (tidak akan beruntung selama-lamanya).

Kata يفلح sendiri memiliki beberapa arti, di antaranya adalah فاز (menang), نجاح (sukses/berhasil), dan بقي في النعيم والخير (selalu dalam nikmat dan kebaikan). Ketiga makna ini dapat disatukan di dalam makna “beruntung”, karena kemenangan, kesuksesan dan selalu berada di dalam nikmat merupakan bentuk

¹⁹ Al-Ḥasan bin Qāsim al-Murādī, *Al-Janā al-Dānī Fī Ḥurūf al-Ma'ānī*, I. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 270.

keberuntungan. Yang dikatakan tidak beruntung dalam hadis ini adalah قوم (kaum, masyarakat). Kata ini berbentuk *nakirah*, yang dalam bahasa Arab mengandung makna umum, yaitu kaum atau masyarakat mana saja. Namun karena ia disifati oleh kalimat setelahnya **ولوا أمرهم**, maka maknanya menjadi terbatas dan tertentu. Dengan demikian, yang tidak beruntung adalah masyarakat yang menyerahkan urusannya kepada perempuan.

Kata kunci berikutnya adalah susunan **ولوا أمرهم** pada beberapa matan (riwayat Bukhari, Turmuḏi dan Nasāi), **أسندوا أمرهم** (riwayat Ahmad) dan **تملكهم** (riwayat Ahmad dan Ibnu Ḥibbān) di matan yang lain. Kata **ولى** bisa bermakna menolong, memiliki, menguasai atau menyerahkan,²⁰ sehingga susunan **ولوا أمرهم** bermakna “mereka menyerahkan urusan mereka”. Kata ini semakna dengan **أسند** yang mengandung arti menyandarkan,²¹ sehingga makna **أسندوا أمرهم** adalah “mereka menyandarkan urusan mereka”. Sedangkan kata **ملك** bermakna memiliki atau menguasai,²² yang dengan demikian kalimat **تملكهم** bermakna “mereka dikuasai oleh ...”.

Berdasarkan makna leksikalnya diketahui bahwa ketiga kata tersebut tidak berbeda jauh. Perbedaan mendasarnya terletak pada susunan **ولوا أمرهم امرأة** dan **أسندوا أمرهم إلى امرأة** yang dari keduanya dipahami bahwa kaum itulah yang

²⁰ Ibnu Manẓūr, *Lisān Al-‘Arab*, vol. IX (Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2003), 405 dan 411.

²¹ Manẓūr., IV:704–706.

²² Manẓūr., IV:362.

melakukan perbuatan aktif menyerahkan urusannya. Adapun pada kalimat **تَمَلِكُهُمْ** امرأة, perempuan (امرأة) itulah yang aktif melakukan penguasaan terhadap mereka.

Yang menarik untuk diperhatikan justru penggunaan kata **أمر** dalam bentuk tunggal (*mufrad*) pada ketiga variasi redaksi tersebut, sehingga maknanya “satu urusan” saja. Makna kalimatnya menjadi “mereka menyerahkan satu jenis urusan saja”. Ini sesuai dengan konteks hadis saat disabdakan oleh Rasulullah, di mana rakyat Persia menyerahkan urusan pemerintahan mereka kepada ratunya.

3. Kepemimpinan Perempuan: Refleksi Sosio-Historis dan Alquran terhadap Makna Hadis

Berdasarkan *asbāb wurūd* hadis sebagaimana dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa hadis tentang kepemimpinan perempuan dilatari oleh peristiwa khusus pada saat itu. Nabi Muhammad SAW mengucapkan sabdanya setelah mendapat informasi diangkatnya raja perempuan di negeri Persia. Sabda nabi itu bukanlah klaim sembarangan yang tanpa dasar. Terlebih itu berhubungan dengan keberlangsungan hidup sebuah negara besar.

Nabi mengerti betul kondisi sosial saat itu, di mana perempuan tidak berharga di mata masyarakatnya. Perempuan dikubur hidup-hidup, karena dianggap sebagai aib keluarga. Sebuah keluarga akan bangga jika lahir di tengah-tengah mereka anak laki-laki yang bisa diandalkan maju ke medan perang. Kebiasaan orang Arab yang suka saling serang antarsuku akibat persengketaan seputar hewan ternak, padang rumput dan mata air, tentu saja akan banyak melibatkan laki-laki. Sampai-sampai dikenal istilah *ayyām al-‘Arab* (hari-hari orang Arab) untuk menyebut hari di mana pertempuran antara mereka berlangsung.²³

²³ Philip J. K. Hitti, *History of The Arabs: Rujukan Induk Paling Otoritatif Tentang Sejarah Peradaban Islam*, I. (Jakarta: Serambi, 2005), 110. Lebih lanjut dikatakan bahwa persengketaan itu menyebabkan seringnya terjadi perampokan dan penyerangan, memunculkan sejumlah pahlawan lokal berupa pemenang dari suku yang bersengketa, serta menghasilkan perang syair yang penuh kecaman di antara penyair yang berperan sebagai juru bicara setiap pihak yang bersengketa.

Di dalam kerajaan Persia sendiri, yang menjadi sebab munculnya hadis yang dibahas ini, secara turun temurun yang menjadi raja adalah laki-laki. Misalnya, yang saat itu terkenal adalah Kisra Anu Syirwan (531-579 M) dan Kisra Abrowiz (591-628 M). Posisi laki-laki sebagai raja merupakan kondisi yang ideal di sana. Di mata orang Arab sendiri, penduduk kerajaan ini tinggi etikanya, pandai memuliakan tamu, kaya dengan ragam kuliner, peralatan meja makan serba emas, meskipun saat itu berada dalam pemerintahan yang zalim.²⁴

Sungguhpun pemerintahannya dipandang ideal, perebutan kekuasaan tidak bisa dihindari di kalangan putera raja. Semua raja laki-laki tewas karena perebutan kekuasaan itu. Kerajaannya pun dipimpin oleh raja perempuan, satu-satunya keturunan raja yang tersisa setelah huru-hara terjadi. Posisi perempuan sebagai raja merupakan tradisi yang tidak biasa di dalam kerajaan Persia. Dalam tradisi mereka, Perempuan tidak pernah mendapat kepercayaan. Maka, jika masyarakatnya saja tidak terbiasa mempercayakan urusan kepada perempuan, lalu bagaimana orang-orang di luarnya akan yakin kesuksesannya memimpin. Sangat wajarlah jika nabi kemudian melontarkan sabdanya seperti tertuang dalam matan hadis tersebut.

Latar sosio-historis lain yang berhubungan dengan hadis ini adalah sesuai yang tertera dalam matan hadis riwayat Bukhari. Abu Bakrah sebagai perawi pertama saat menyampaikan matannya, berusaha mengingat satu peristiwa yang dialami sebelumnya. Peristiwa tersebut adalah ajakan ‘Aisyah, istri Rasulullah, kepadanya untuk bergabung dengan pasukannya menuju Basrah. Waktu itu ‘Aisyah telah bersepakat dengan Talḥah dan Zubair untuk menggalang massa menuntut kematian khalifah ‘Uṣmān. Ali selaku khalifah pengganti ‘Uṣmān mendengar berita itu dan langsung menyusul mereka dengan bala tentara.²⁵ Maka terjadilah perang *Jamal* (unta) dengan kematian Talḥah dan Zubair, sementara ‘Aisyah dikirim kembali ke Madinah dalam keadaan selamat. Pada saat diajak oleh ‘Aisyah, Abu Bakrah menolaknya, sehingga terhindar dari peristiwa perang *Jamal*.

Hadis ini disampaikan oleh Abu Bakrah jauh setelah peristiwa perang *Jamal* terjadi. Jadi, bukan karena dia tahu kekalahan yang akan menimpa pihak ‘Aisyah

²⁴ A. J. Brill, *Dā'irah Al-Ma'ārif al-Islāmiyyah*, I., vol. XXVII (Markaz al-Syāriqah li al-Ibā' al-Fikriy, 1998), 8609.

²⁵ 'Asqalānī, *Fathu Al-Bā'ī Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, VII: 734.

lalu dia tidak mau bergabung dengannya. Saat menyampaikan hadis ini dia teringat dengan peristiwa itu dan ingin membenarkan isi hadis bahwa pasukan yang dipimpin perempuan ('Aisyah) tidak beruntung atau kalah. Jika dicermati, jelaslah bahwa dua peristiwa sejarah tersebut mewakili maksud hadis yang berasal dari Abu Bakrah ini.

Selanjutnya, mari kita perhatikan kandungan matan hadis tersebut kemudian kita bandingkan dengan kenyataan yang terjadi sebelum dan pascakemunculannya. Ini perlu dijelaskan karena mayoritas redaksi hadis tersebut diawali dengan *ḥarf nafy* لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ".

Sebagaimana penjelasan tentang makna bahasa sebelumnya, penggunaan huruf ini berdampak pada maknanya. Redaksi yang menggunakan *ḥarf nafy* لَنْ bermakna “kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan tidak akan beruntung”. Kata ini juga bisa mengandung makna *li al-abad* (selamanya), baik dulu, sekarang maupun akan datang. Berdasarkan ini, maka sebelum, ketika dan setelah munculnya hadis ini tidak akan ada masyarakat yang sukses kehidupannya jika dipimpin oleh perempuan.

Dalam kenyataannya, jauh sebelum masa hidup nabi Muhammad Saw., yaitu di masa kenabian Sulaiman As., telah ada seorang raja perempuan yang memerintah kerajaan yang besar. Raja itu bernama ratu Bilqis dengan kerajaan Saba'nya. Ia diabadikan di dalam Alquran surat al-Naml. Keberadaan raja perempuan ini tidak diketahui sebelumnya oleh nabi Sulaiman.²⁶ Ia merasa bahwa hanya dialah yang menjadi raja saat itu, tidak ada raja lain apalagi seorang perempuan. Baru kemudian burung Hud-hud, yang sempat tidak terlihat oleh Sulaiman saat ia mengumpulkan anak buahnya, datang membawa kabar adanya sosok raja perempuan di dekat kerajaan Sulaiman. Kekuasaan Ratu Bilqis tersebut

²⁶ Ini diceritakan di dalam Alquran surat al-Naml ayat 23, Allah berfirman: فَمَكَثْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ "أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبيلٍ نبيا يقين" maka tidak lama kemudian (datanglah Hud-hud), lalu ia berkata: aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba' membawa suatu berita yang meyakinkan".

digambarkan dalam Alquran dengan kata-kata **أوتيت من كل شيء** (dianugerahi segala sesuatu) dan **ولها عرش عظيم** (dia memiliki singgasana yang besar).

Ibnu Jarīr al-Ṭabariy dalam tafsirnya memberikan penjelasan bahwa maksud dari **من كل أمر الدنيا** adalah “diberikan segala anugerah duniawi”.

Sedangkan maksud dari **ولها عرش عظيم** bahwa Ratu Saba’ memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar, tidak bermakna harfiyah bahwa ia memiliki kursi yang berukuran besar. Namun ada juga yang mengartikannya sebagai “ranjang yang besar”, “ranjang yang indah”, dan “ranjang yang terbuat dari emas dan dihiasi permata”.²⁷ Semuanya tetap kembali kepada maksud anugerah berlimpah. Ini mengisyaratkan bahwa apa yang dimiliki oleh Ratu Saba’ berupa kekayaan, kekuasaan dan pengaruh membuktikan dirinya bukanlah raja yang biasa, melainkan raja besar yang sukses memimpin. Maka, jika hadis nabi tersebut bersifat meniadakan sesuatu yang terjadi di masa lampau, jelas tidak sesuai dengan apa yang diberitakan Alquran.

Di luar negeri Arab, tepatnya di Indonesia, dan jauh setelah masa nabi Muhammad Saw. sejarah banyak mencatat kepemimpinan perempuan yang gemilang. Pada tahun 1328 M, di Jawa Timur, di kerajaan Majapahit, seorang raja perempuan bernama Ratu Tribuana Tungga Dewi sukses memimpin selama 22 tahun. Pada masa kerajaan Islam di Indonesia tahun 1574 M, seorang ratu bernama Kalinyamat memimpin kerajaan Demak. Demikian juga di era perebutan kemerdekaan dari penjajah Belanda, di Aceh banyak bermunculan pejuang perempuan yang memimpin pasukannya untuk mengusir penjajah, sebut saja misalnya Cut Nya’ Dien, Cut Meutia dan Pocut Meura Intan.²⁸ Pejuang-pejuang perempuan Indonesia ini membuat gentar penjajah Belanda yang memiliki persenjataan lengkap dan modern. Masih banyak lagi tokoh perempuan yang

²⁷ Ibnu Jarīr al-Ṭabariy, *Tafsīr Al-Ṭabariy: Jāmi’ al-Bayān Fi Tafsīri Āyi al-Qur’ān*, vol. XXVIII (Kairo: Dār Ḥajar, 2001), 39–40.

²⁸ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, I. (Jakarta Selatan: el-Kahfi, 2008), 58–59.

menjadi pemimpin di daerah lain di Indonesia yang tidak bisa diungkap semuanya di sini.

Kembali kepada hadis nabi yang menjadi pembahasan, bahwa hadis yang berasal dari Abu Bakrah ini memang termasuk yang dijadikan dalil tidak bolehnya perempuan duduk dalam posisi strategis di lembaga negara dan pemerintahan. Dalam syarah hadis ini, Ibnu Hajar al-‘Asqalāniy mengutip pandangan al-Khaṭṭābiy yang mengatakan "أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء" (perempuan tidak boleh memimpin pemerintahan dan peradilan).²⁹ Alasan utama yang sering mengemuka atas ketidakbolehan perempuan memimpin peradilan atau menjadi hakim adalah karena tugas ini mengharuskan hadir dalam sidang-sidang terbuka yang di dalamnya terdapat kaum laki-laki, sehingga cenderung dapat menimbulkan fitnah. Di samping itu, seorang hakim haruslah memiliki kecerdasan prima seperti yang dimiliki laki-laki, sementara perempuan tidak memilikinya.³⁰

Kaidah *usūl* yang digunakan sesuai pendapat seperti di atas adalah *العبرة* "بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" (yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafaz, bukan sebabnya yang tertentu/khusus). Memang banyak ayat Alquran dan hadis nabi yang dipahami sesuai kaidah ini. Misalnya ayat tentang *zihār* (menyerupakan istri dengan ibu kandung) yang turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Aus bin al-Šāmit saat ia melakukan *zihār* kepada istrinya Khaulah binti Ša’labah. Demikian juga ayat tentang *li’ān* (melaknat) yang turun kepada Hilāl bin Umayyah.³¹ Kedua kasus ini tidak dijadikan sandaran hukum untuk menyatakan bahwa ia berlaku pada yang bersangkutan saja, tetapi berlaku bagi semua orang karena keumuman ayat. Dalam pandangan ini, hadis Abu Bakrah pun dinilai keumuman *lafaznya* yang menyatakan tidak adanya keberuntungan bagi kaum yang dipimpin perempuan, bukan peristiwa yang menimpa kerajaan Kisra yang

²⁹ ‘Asqalānī, *Fathu Al-Bārī Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, VII: 734.

³⁰ Husein Muhammad, *Modul Kursus Islam Dan Gender*, II. (Cirebon: Fahmina Institute, 2007), 172.

³¹ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’āšir, 1999), 203.

menjadi sebab munculnya hadis tersebut. Namun, lagi-lagi pemaknaan hadis seperti ini dan juga penggunaan kaidah usūlnya masih bisa diperdebatkan.

Bagi yang menganut pendapat tidak diperbolehkannya perempuan menjadi pemimpin diperkuat juga dengan dalil dari ayat Alquran, di antaranya adalah surat al-Nisā' ayat 34:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

“Artinya: laki-laki adalah pemimpin perempuan dengan kelebihan yang telah Allah berikan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena sebagian harta yang telah mereka nafkahkan.”

Kata kunci yang seringkali dijadikan landasan tidak bolehnya perempuan menjadi pemimpin pada ayat tersebut adalah قوامون yang dimaknai “pemimpin”.

Dengan makna ini maka laki-lakilah yang berhak memimpin perempuan, bukan sebaliknya. Tapi jika didalami lebih jauh, ayat ini masih bisa didiskusikan karena isyarat yang ada di dalamnya tidak semata-mata dipahami secara lafzi. Kata قوام

sendiri bermakna “orang yang melaksanakan suatu urusan”,³² sehingga قوامون على

النساء mengandung arti “orang-orang yang melaksanakan dan memperhatikan

urusan kaum wanita”, yang dalam hal ini adalah laki-laki (*al-rijāl*). Dengan demikian sebenarnya bukan semata-mata menjadi pemimpin atau berposisi lebih tinggi, tapi lebih kepada wilayah pemeliharaan dan penjagaan. Laki-laki yang bisa mengemban tugas ini juga tidak secara umum, melainkan yang memiliki sifat atau

karakter sebagaimana dalam lanjutan ayat tersebut بما فضل الله بعضهم على بعض

(dengan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian mereka) dan بما أنفقوا من

³² Muḥammad al-Rāzī, *Tafsīr Al-Rāzī*, I., vol. X (Dār al-Fikr, n.d.), 90.

أموالهم (dengan sebagian harta yang mereka infakkan). Dalam hal ini Imam al-Rāzī menjelaskan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki itu bisa berupa sifat hakiki yang memang diberikan kepadanya secara kodrat dan alamiah, seperti kekuatan fisik dan mental menanggung beban; atau secara syari'at berupa kelebihan bagian dalam waris, hukum talak, rujuk, dan lain-lain. Sedangkan dalam hal infak adalah karena kaum laki-laki memberi mahar dan nafkah kepada istrinya sehingga ia dilebihkan atasnya.³³ Dapat dikatakan bahwa tidak terpenuhinya kedua kriteria ini menyebabkan batalnya posisi lebih tinggi mereka di atas kaum perempuan. Atau dengan kata lain, kelebihan yang dimiliki adalah kelebihan bersyarat.

Jika dibandingkan dengan ayat yang lain, pemaknaan hadis dengan tidak sukses dan beruntungnya kepemimpinan perempuan ini tidak sejalan dengannya. Ayat yang dimaksud adalah surat al-Taubah ayat 71:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.

Artinya: orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong (pemimpin) bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Pada ayat ini laki-laki maupun perempuan (beriman) memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penolong (pemimpin) atas yang lain. Kesempatan ini pun sama-sama bersyarat dengan yang sebelumnya, yaitu kemampuan memerintah kepada yang makruf, mencegah yang mungkar, dan seterusnya. Ayat ini semakin meneguhkan nilai universalitas Islam dan mempertegas makna kondisional yang terkandung di dalam hadis tersebut.

Penutup

Berdasarkan analisis dan kajian terhadap sanad hadis tentang kepemimpinan perempuan dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut termasuk kategori *sahīh*. Ini

³³ al-Rāzī., X:91.

dibuktikan dengan tersambungannya semua jalur sanad (*ittisāl*) dan semua perawinya dinilai *ṣiqah*. Dari enam sampel hadis yang berasal dari perawi yang berbeda, terlihat semuanya bertemu pada perawi kedua di bawah sahabat, yaitu al-Hasan. Keşahihannya diperkuat lagi dengan keberadaan Imam Bukhari sebagai salah satu perawinya yang merupakan perawi tingkat tertinggi dalam periwayatan hadis *ṣahīh*.

Adapun kandungan hadis pada matannya tidak bisa berlaku general karena muncul berdasarkan peristiwa tertentu sebagai *asbāb wurūdnya*. Ucapan nabi yang mengatakan bahwa tidak beruntung kaum yang dipimpin perempuan berlaku untuk masyarakat yang dimaksudkan oleh beliau saat itu. Isi hadis ini tidak bisa diberlakukan secara umum karena tidak selaras dengan ajaran Islam yang universal yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kesamaan itu tidak saja dalam hal peluang menjadi pemimpin, tetapi juga hal mendasar lainnya seperti beramal salih, serta balasan atas perbuatan baiknya di surga.

Daftar Pustaka

- ‘Asqalāni, Ibnu Ḥajar al-, *Fathu al-Bāri Syarḥu Ṣahīh al-Bukhāri*. juz VII. cet. I. Riyāḍ: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 2001.
- Brill, A.J., *Dāirah al-Ma’ārif al-Islāmiyyah*. juz XXVII. cet. I. Markaz al-Syāriqah li al-Ibā’ al-Fikriy, 1998.
- Hitti, Philip K., *History of The Arabs: Rujukan Induk Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*. terj. R. cecep Lukman dan Dedi Slamet Riyadi, cet. I. Jakarta: Serambi, 2005.
- Ilyas, Hamim, dkk., *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis “Misoginis”*. cet. I. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan The Ford Foundation Jakarta, 2003.
- Māzi, Jamāluddīn Abū Al-Hajjaj Yūsuf Al-, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*. Beirut : Muassasah al-Risālah, tt.
- Manzūr, Ibnu, *Lisān al-‘Arab*. Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2003.
- Muhammad, Husein dkk., *Modul Kursus Islam dan Gender*. cet. II. Cirebon: Fahmina Institute, 2007.
- Murādi, Al-Ḥasan bin Qāsim, al-, *al-Janā al-Dānī fī Ḥurūf al-Ma’ānī*. cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.

Rāzi, Muhammad al-, *Tafsir al-Razi*. cet. I. Dār al-Fikr, 1981.

Šālih, Subhi al-, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*. terj. Tim Pustaka Firdaus. cet. IV.
Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. cet. I. Jakarta Selatan:
el-Kahfi, 2008.

Syahbah, Muhammad bin Muhammad Abū, *al-Wasīt fī ‘Ulūm wa Muštalah al-Hadīs*.
Jeddah: ‘Ālam al-Ma’rifah, 1982.

Ṭabari, Ibnu Jarīr, al- *Tafsīr al-Ṭabariy: Jāmi’ al-Bayān fī Tafsīri Āyi al-Qur’ān*. Kairo:
Dār Hajar, 2001.

Zuhailiy, Wahbah al-, *al-Wajīz fī Uṣūl Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’āsir, 1999.